



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi KTP
2. fotocopi BPJS dan asuransi lainnya
3. surat pengantar tindakan radiologi dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien mendapatkan surat pengantar pemeriksaan radiologi dari dokter
2. pasien datang ke instalasi radiologi untuk melakukan foto ronsen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

waktu tunggu hasil pelayanan radiologi kurang dari 3 jam

pelaksanaan ekspertisi oleh dokter spesialis radiologi = 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014.

Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Penunjang Medis

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto